

## LAMPIRAN

### HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan *Relations Manager SME Bank Muamalat KC. Mas Mansyur* yaitu Bapak Puguh Kurniawan selaku Nara sumber dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan murabahah itu dan bagaimana dasar hukumnya ?
2. Bagaimana dengan konsep pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KC. Mas Mansyur ?
3. Apakah kelebihan dan keuntungan ?
4. Dalam pengajuan pembiayaan, jenis pembiayaan mana yang lebih banyak diminati oleh nasabah ?  
*Investasi, rukan, ruko dan murabahah*
5. Produk pembiayaan apa saja yang dikelola oleh Bank Muamalat KC. Mas Mansyur ?  
*Produk*
6. Bagaimana sasaran produk pembiayaan murabahah di KC. Mas Mansyur
7. Bagaimana mekanisme pengajuan produk pembiayaan murabahah di Bank Muamalat
8. Apa sajakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah ?
9. Bagaimana cara pembayaran yang harus dilakukan nasabah dan bagaimana untuk jangka waktunya ?
10. Bagaimana cara menentukan margin dalam pembiayaan murabahah ?
11. Apakah pembiayaan murabahah ini nasabah harus memberikan jaminan ?
12. Apakah pembiayaan murabahah juga ada pembayaran uang mukanya ?
13. Apakah dalam pembiayaan murabahah, terutama pembelian objek murabahah pihak Bank Muamalat akan mewakilkannya kepada pihak ketiga atau dilakukan oleh Bank sendiri ?
14. Bagaimana cara pembagian hasil antara bank dan nasabah ?
15. Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan atau fatwa yang ada ?

16. Apakah dalam pembiayaan murabahah ini, nasabah akan dikenakan bunga ?
17. Bagaimana konsekuensi hukum jika dalam pembiayaan murabahah terjadi kelalaian atau keterlambatan pembayaran karena menunda-nunda ?
18. Apakah nasabah yang terlambat atau lalai dalam melakukan pembayaran bisa dikategorikan sebagai kredit macet ?
19. Kenapa denda yang dikenakan kepada nasabah yang wanprestasi denda *ta'zir* dan bukan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) ?
20. Berapa lama jangka waktu yang diberikan Bank Muamalat dalam pembayaran angsuran ?
21. Bagaimana penghitungan denda di Bank Muamalat sendiri terhadap nasabah yang telah terlambat atau wanprestasi dalam pembayarannya ?
22. Bagaimana dengan penggunaan denda tersebut dan apa tujuannya ?
23. Bagaimana apabila nasabah tersebut tidak mampu melakukan pembayaran dendanya ?
24. Apakah ketika nasabah dikenakan denda, ada *complaint* atau keberatan terkait denda tersebut. Jika ada bagaimana cara penyelesaiannya ?
25. Apakah restrukturisasi tersebut ?
26. Bagaimana penanganan pihak Bank Muamalat jika nasabah tersebut bangkrut ?



SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis\*) yang diserahkan atas :

Nama : UIFA HUR MAYA  
 NIM : 20151553003  
 Fakultas/Jurusan : FAI / PERBANKAN SYARIAH  
 Alamat : Jl. WONOREJO TIMUR PIN NO. 47, RUMERUT, SURABAYA  
 Judul : ANALISIS PENERAPAN DENDA (TA'ZIR) PADA PRODUK  
 PEMBIAYAAN BERAKAD MURABAHAH DI BANK MUAMALAT KC MAS MANSYUR MENURUT  
 PERATURAN KEPUKHTA NO. 17 / BEN / MUT / K / 2000  
 telah diserahkan dan memenuhi kriteria batas maksimal yang sudah ditentukan.

Surabaya, 15 AGUSTUS 2019  
Mahasiswa,

Petugas perpustakaan

Dra. Mas Utah, M.A.



Mengetahui,  
Kepala Perpustakaan

Dra. Mas Utah, M.A.

\*) Coret yang tidak perlu



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI), Studi Agama Agama (SAA),  
Pendidikan Agama Islam (PAI), Perbankan Syariah (PS)

Kampus : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. (031)3811966 Fax.(031)3813096 email: fai.ums@gmail.com

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : ULFA NUR MAYA
2. NIM : 2015153003
3. Jurusan / program Studi : PERBANKAN SYARIAH / FAI
4. Judul Skripsi : PENERAPAN DENDA PADA PRODUK PEMBIAYAAN BERAKAD MURABAHAH DALAM PRESERTIFIKASI FATWA NO. 17 / DSU MUI / IX / 2000  
(STUDI KASUS BANK MUAMALAT KE. MAS MANSSOR)
5. Tgl. Mengajukan Skripsi : 09 APRIL 2019
6. Dosen Pembimbing : .....
7. Daftar Konsultasi : .....

Tanggal / Bulan	Paraf Pembimbing		Keterangan Konsultasi
	I	II	
10 Mei 2019			Revisi teknis penulisan.
20-5-2019			Bab I Revisi
27-5-2019			Bab I OK,
3-6-2019			Bab II Revisi
10-7-2019			Bab II OK
15-7-2019			Revisi bab IV, lengkapi paparan data
23-7-2019			Revisi Bab IV
24-7-2019			Revisi Bab IV
25-7-2019			Bab IV+V OK. Siap diujikan.

8. Selesai menulis Skripsi tanggal :  -  -
9. Bimbingan telah selesai tanggal :  -  -
10. Ujian / Munaqosah Skripsi tanggal :  -  -
11. Nilai Munaqosah :  /

Mengetahui Kaprodi,	Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
 Rufkhal Amia		 Rufkhal Amia



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah, Pendidikan Agama Islam,  
Perbandingan Agama, Perbankan Syariah

Kampus : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. (031)3811966 Fax.(031)3813096 email: fai.ums@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 061/II.3.AU/PS/F/2019

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

20 Rajab 1440H

27 Maret 2019M

Kepada yang Terhormat,  
**Pimpinan Bank Muamalat KC. Mas Mansyur**  
Jl. KH. Mas Mansyur, no.171 Nyamplungan  
Di- Surabaya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dalam rangka pelaksanaan tugas akhir ( Skripsi ) pada Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Agama Islam UMSurabaya, maka kami selaku Kaprodi memohon agar mahasiswi kami diberikan izin untuk melakukan penelitian Skripsi di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun mahasiswi kami yang akan melakukan penelitian yaitu :

Nama : **ULFA NUR MAYA**  
Temp/ Tgl. lahir : Surabaya, 30 Juni 1995  
NIM / NIMKO : 20151553003  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : S1. Perbankan Syari'ah  
Semester : VIII ( delapan )  
Judul : "Analisis Penerapan Denda Pada Produk Pembiayaan Berakad Murabahah Menurut Perspektif Fatwa no. 17/DSN.MUI/X/2000 (Studi Kasus Bank Muamalat KC Mas Mansyur)".

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Kaprodi PS  
  
Rukhul Amin, M.Si



Nomor: /BMI/SBY-MSY/VII/2019

Surabaya, 07 Dzulqa'dah 1440 H  
22 Juli 2019



**Perihal: Surat Keterangan**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas kita sehari hari, aamiin.

Sehubungan dengan adanya surat dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya perihal izin melakukan penelitian tertanggal 2 juli 2019, maka Bank Muamalat Indonesia KC Surabaya – Mas Mansyur, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ulfa Nur Maya  
NIM : 20151553003  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Jenjang : S1

Benar telah melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia KC Surabaya – Mas Mansyur pada tanggal 2 juli 2019 s/d 22 juli 2019 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **Analisis Penerapan Denda pada Pembiayaan Berakad Murabahah di Bank Muamalat KC. Mas Mansyur menurut prespektif fatwa no.17/DSN-MUI/IX/2000**Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**  
**CABANG SURABAYA MAS MANSYUR**



**Syaifullah Asyik**  
Branch manager

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk  
Cabang Surabaya Mansyur  
Jl. KH. Mas Mansyur No. 171  
Surabaya Indonesia  
T +62 (31) 3545250  
F +62(31) 3555057  
[www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com)



دَعْوَى الْإِسْلَامِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp (021) 3480932 Fax (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 17 DSN-MUI/IX/2000

Tentang

SANKSI ATAS NASABAH MAMPU  
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariat'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariat'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
  - bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
  - bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariat'ah Islam;
  - bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariat'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

- : 1. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.


*Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.  
 16 September 2000 M.

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
 K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

  
 Dr. H.M. Din Syamsuddin

